

HONOR 15 JUNI 1977

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI  
OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MENimbang** : Bahwa mesin gilas jalan dalam hal tidak dipergunakan untuk Dinas, maka dapat dimanfaatkan guna melayani kepentingan umum dan disamping itu dalam usaha penggalian sumber-sumber pendapatan Daerah, maka perlu diatur tentang penggunaan dan retribusi mesin gilas yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto oleh pihak lain.

**MENGingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E N U T U S K A N

**MENyatakan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KEMERTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Malikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Mesin gilas jalan, ialah mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- d. Penakai, ialah mereka yang mendapatkan ijin untuk memanfaatkan atau menggunakan mesin gilas jalan ;
- e. Pengemudi, ialah pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mengemudikan mesin gilas jalan ;
- f. Pembantu Pengemudi, ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk membantu pengemudi ;
- g. Sahari, ialah waktu yang dihitung mulai jam 06.00 sampai dengan jam 18.00 ;
- h. Ijin, ialah ijin untuk menggunakan mesin gilas jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

B A B II

KEMERTUAN PENGADAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan/menguasai mesin gilas jalan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dalam bidang pemeliharaan, perbaikan atau pembangunan jalan ;

- (2) Dalam hal mesin gilas jalan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sedang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, dapat dimanfaatkan atau dipergunakan oleh pihak lain yang mendapat ijin dari Kepala Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan mesin gilas jalan dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum waktu penggunaan mesin gilas jalan yang direncanakan ;
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah waktu pengajuan permohonan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu sudah memberikan jawaban secara tertulis atas permohonan dimaksud.

#### Pasal 4

- (1) Setiap penggunaan mesin gilas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus disertai dengan seorang pengemudi dan seorang pembantu pengemudi ;
- (2) Pengawasan atas penggunaan mesin gilas jalan tersebut dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- (3) Pemakai dilarang menyewakan atau mengalihkan ijin penggunaan mesin gilas jalan tersebut kepada pihak lain.

### B A B III

#### KEMERUAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Setiap pemakai mesin gilas jalan dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh-ribu lima ratus rupiah) sehari ;
- (2) Lamanya penggunaan mesin gilas jalan dihitung sejak keluarnya mesin gilas jalan dari garasi Pemerintah Daerah sampai dengan pada saat dikembalikannya mesin gilas jalan tersebut kegarasi Pemerintah Daerah ;
- (3) Retribusi uang sewa tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas pada waktu ijin dikeluarkan ;
- (4) Hasil retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

### B A B IV

#### PERJINJAN MENYERANG JALAN PEMAKAI

#### Pasal 6

- (1) Setelah kebutuhan bagi mesin gilas jalan selesai dalam penggunaan ditanggung sepenuhnya oleh pemakai ;
- (2) Apabila batas waktu penggunaan mesin gilas jalan tersebut sudah habis, maka harus menyerahkan mesin gilas jalan tersebut kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam keadaan baik, ditempat peringatannya semula.

- (3) Apabila dikemudian lagi diperpanjang waktu penggunaan mesin gilas jalan, maka pemakai diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangannya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas waktu penggunaan habis.

B A B V

KEPENTINGAN PERALIHAN

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancamkan dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

B A B VI

KEPENTINGAN PERALIHAN DAN PERUMUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelak sanaananya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang betribusi penggunaan mesin gilas jalan, dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 1 Nopember 1977

MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

DEWAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S U H A D I

Cap. ttd.

R. SOEMARTONO, BA.  
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 September 1978 Nomor : Ht/450/78.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

SHIMMERJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri B pada tanggal 6 Nopember 1978 Nomor : 7/D.

A.N. MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SUDARMA HARJADI  
NIP. 010016425